

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1960  
TENTANG  
DEWAN BAHAN MAKANAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa untuk mengatur urusan bahan makanan rakyat sebaik-baiknya perlu diadakan koordinasi yang seerat-eratnya antara beberapa Departemen yang lapangan pekerjaannya bersama-sama turut mempengaruhi lancarnya persediaan dan peredaran bahan makanan rakyat;

Mengingat :

1. pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 5 Januari 1960;

Memutuskan :

Pertama :

Mencabut.

1. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 11);
2. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 110);

Kedua :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Dewan bahan Makanan.

Pasal 1

Dewan Bahan Makanan terdiri dari :

1. Wakil Menteri Pertama/Menteri Distribusi sebagai Ketua merangkap anggota.
2. Menteri Produksi sebagai Wakil Ketua merangkap anggota,
3. Menteri Pembangunan sebagai anggota,
4. Menteri Keuangan sebagai anggota.
5. Menteri Kesehatan sebagai anggota,
6. Menteri /Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai anggota.

Pasal 2

Dewan Bahan Makanan bertugas:

- a. merumuskan politik Pemerintah di lapangan urusan bahan makanan;
- b. mempersiapkan perencanaan tentang :
  1. produksi bahan makanan dalam arti yang luas,
  2. pemasukan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan peredaran bahan makanan,
  3. menu yang sebaik-baiknya,
  4. penetapan harga bahan makanan,

- c. mengkoordinasi pelaksanaan rencana-rencana termaksud pada huruf b. pasal ini;
- d. mengawasi pelaksanaan termaksud pada huruf c pasal ini;
- e. memberi laporan kepada Presiden pada waktu-waktu tertentu tentang usaha pekerjaannya.

### Pasal 3

- (1) Dewan Bahan Makanan dalam menjalankan tugasnya mengikutsertakan:
  - a. Departemen-departemen Pemerintahan yang berkepentingan;
  - b. Yayasan Urusan Bahan Makanan (J.U.B.M.);
  - c. ahli-ahli di lapangan urusan bahan makanan;
  - d. wakil organisasi-organisasi rakyat yang mempunyai peranan di lapangan produksi, peredaran bahan makanan.
- (2) Jika dianggap perlu. Dewan Bahan Makanan dapat mengangkat ahli-ahli di lapangan urusan bahan makanan sebagai penasehat tetap.
- (3) Untuk melancarkan pekerjaan Dewan Bahan Makanan dapat mengadakan Seksi-seksi yang diserahkan tugas-tugas tertentu oleh Dewan.

### Pasal 4

- (1) Dewan Bahan Makanan mempunyai suatu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan beberapa pembantu Sekretaris.
- (2) Sekretaris dan pembantu-pembantunya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Bahan Makanan.

### Pasal 5

Tugas Sekretariat ialah:

- a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Dewan;
- b. memelihara dan mengumpulkan bahan-bahan serta perangkaan-perangkaan;
- c. meneruskan keputusan Dewan kepada instansi bersangkutan;
- d. menjalankan pekerjaan Sekretariat lainnya.

### Pasal 6

Anggota-anggota Dewan Bahan Makanan dalam lingkungan kompetensi masing-masing wajib melaksanakan sebaik-baiknya tiap keputusan Dewan Bahan Makanan.

### Pasal 7

Segala sesuatu mengenai pelaksanaan peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Dewan Bahan Makanan.

### Pasal 8

Semua pengeluaran yang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden ini dibebankan kepada mata Anggaran Belanja Departemen Pertanian.

### Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 1960  
Pejabat Presiden Republik Indonesia

Ttd.

DJUANDA

Di undangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 1960  
Menteri Kehakiman,

Ttd.

SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 56